

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Waris

Penelitian yang dilakukan peneliti di sini berhubungan dengan konsep waris. Adapun konsep waris itu terdiri dari: 1. Definisi waris, 2. Atribut atau ketentuan waris, 3. Prinsip waris, 4. Contoh dan noncontoh waris, serta 5. Nilai waris. Penjelasan mengenai 5 komponen dalam konsep waris tersebut dijelaskan selanjutnya sebagai berikut.

1. Definisi Waris

Waris adalah salah satu hukum Islam yang diwajibkan cara membaginya sesuai syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam potongan surah an Nisa':11 yang berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”

Potongan ayat tersebut menunjukkan tentang kewajiban pembagian waris sesuai petunjuknya Allah. Salah satu petunjuk Allah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah mengatur pembagian harta waris pada ahli waris berupa anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1, maksudnya anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan atau anak laki-laki mendapat dua kalilipat bagian perempuan.

Senada dengan pendapat (Ya'qub, 2020), harta warisan adalah milik Allah, sebab beracuan pada potongan surah an Nisa' ayat 11 dari kata **يُوصِيكُمُ اللَّهُ**. Setelah matinya orang, amanat atau pengelolaan harta warisan wajib sesuai dengan yang diwasiatkan oleh Allah. Wajib dilaksanakan dan setelah mayit dimakamkan dilarang ditunda-tunda. Selama ini, pembagian waris ditunda menunggu tujuh hari kematian atau empat puluh

hari atau seratus hari, bahkan ada yang menunggu sampai seribu hari. Hal ini berarti bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain itu, pembagian harta waris juga dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam HR. Bukhari pada kitab waris, bab warisan anak dari kedua orang tuanya, no. hadis 6732, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحُقُوقُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda “Bagikanlah harta peninggalan. (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.”

Hadis tersebut menguatkan al Qur’an bahwa dalam waris yang paling utama adalah ahli waris pihak laki-laki. Meskipun demikian, tetap al Qur’anlah yang harus dijadikan pedoman utama dalam pembagian waris.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) waris adalah orang yang berhak menerima harta waris orang yang telah meninggal, harta peninggalan. Mewarisi berarti memperoleh waris dari adik. Mewariskan berarti memberikan harta waris (misalnya kepada kakek). Warisan merupakan sesuatu yang diwariskan (misalnya nama baik atau harta). Pewaris adalah orang yang mewariskan sedangkan pewarisan adalah proses atau cara perbuatan membagi waris. Menurut Syekh Muhammad Ali Al Shabuni dalam *Al Mawarist Fis-Syariatil Islamiyah Fi Douil Kitabi Was-Sunnah* menyatakan bahwa ilmu waris adalah ilmu pengetahuan yang memberikan informasi tentang pemindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris dalam bentuk harta benda atau hak-hak materi lainnya (Syakur, 2015).

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa waris adalah salah satu hukum Islam yang cara membaginya sesuai syariat Islam. Maka wajib dilaksanakan, dan setelah mayit dimakamkan.

2. Atribut atau Ketentuan Waris

Atribut atau ketentuan waris terdiri dari ahli waris dan bagian waris, yakni sebagai berikut:

a. Ahli waris dan bagian waris

1) Berdasarkan surah an Nisa' ayat 11 dalam potongan ayat:

... فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ ...

Artinya : "...dalam (masalah) anak-anak kalian bagi (anak) laki-laki seperti bagian dua anak perempuan..."

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa: (1) bagian waris seorang anak laki-laki sebanding dengan dua anak perempuan atau anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan atau anak laki-laki mendapat dua kalilipat bagian perempuan, (2) pembagian waris yang ada anak laki-laki, maka pasti dibagi habis karena bagian anak menjadi asobah atau sisa.

... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ ...

Artinya : "...maka jika mereka adalah (anak) perempuan di atas (lebih dari) dua orang perempuan maka bagi dua pertiga apa yang ia tinggalkan..."

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa: (1) jika tidak ada anak laki-laki tapi anak hanya perempuan saja 2 orang atau lebih, maka bagian mereka adalah 2/3 untuk dibagi rata seluruh anak perempuan, (2) jika tidak ada ahli waris lain lagi, maka sisanya yang 1/3 kembali milik Allah yaitu untuk kepentingan iman, ibadah, akhlaq.

... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ ...

Artinya : "...dan jika dia adalah (jumlah anak perempuan) satu orang, maka baginya setengah setengah (harta peninggalan)..."

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa: (1) jika anak yang jadi ahli waris itu hanya seorang perempuan, maka bagiannya adalah separuh harta warisan, (2) jika tidak ada anak perempuan, berarti anak laki mendapatkan bagian sisa, sebab pada dasarnya, warisan itu adalah turun ke anak.

... وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ ۚ

Artinya : “...dan bagi kedua ibu bapaknya bagi tiap-tiap satu orang dari keduanya seperenam dari apa yang ia tinggalkan. Jika ada baginya (yang meninggal) anak (lelaki atau wanita), maka jika tidak ada baginya (yang meninggal) anak (lelaki atau wanita) dan (yang) mewarisinya adalah ibu bapaknya maka bagi ibunya sepertiga...”.

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa, setelah bagian waris ke bawah, maka urutan selanjutnya adalah ke atas, dengan penjelasan sebagai berikut: (1) jika pewaris mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan, maka bagian ayah dan ibu masing-masing mendapat $1/6$, (2) jika pewaris tidak mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan, maka bagian ibu mendapat $1/3$. Sedangkan ayah tidak disebutkan, berarti mendapat bagian sisa. Bagian sisa untuk ayah, juga menjadi tambahan atas bagian $1/6$ bagi ayah jika tidak ada anak laki-laki. Misalnya, ahli waris hanya satu anak perempuan dan ayah. Seorang anak perempuan mendapat $1/2$, dan ayah mendapat $1/6$ ditambah sisanya yaitu $1/3$. Hal ini sebab pada dasarnya, ahli waris itu hanyalah anak laki-laki atau ayah.

... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ...

Artinya : “...lalu jika ada bagi yang meninggal saudara-saudara (dua atau lebih) (lelaki atau wanita) maka bagi ibunya seperenam dari sesudah (menunaikan) wasiat (yang) dia wasiatkan dengannya atau setelah membayar utang...”.

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa: (1) jika pewaris (orang yang meninggal), mempunyai saudara se-ayah (termasuk se-ayah se-ibu) dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, maka bagian ibu seperti ada anak bagi pewaris, yaitu $1/6$. Hal ini berarti, tambahan sisa untuk ayah semakin banyak, (2) jika ayahnya nanti meninggal, maka diwariskan pada anaknya yang otomatis adalah saudara pewaris. Juga berarti bahwa, jika ayahnya pewaris sudah meninggal, maka bagian saudara se-ayah menjadi tambah banyak.

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ...

Artinya : “...dan jika dia adalah (jumlah anak perempuan) satu orang, maka baginya setengah setengah (harta peninggalan)...”.

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa: (1) pembagian waris dilaksanakan setelah memenuhi wasiat atau hutang. Dimaksudkan wasiat adalah yang bukan pada ahli waris dan tidak lebih dari 1/3. Bukan pada ahli waris, karena ahli waris sudah ada bagia yang ditentukan, (2) wasiat juga tidak boleh lebih dari 1/3.

... أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ ...

Artinya : “...bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian tidak kalian mengetahui siapa di antara mereka (yang) lebih dekat bagi kalian manfaat...”.

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa, syari’at Islam, termasuk hukum waris Islam, wajib diyakini bahwa sudah terbaik disisi Allah.

... فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ ۱۱ (النساء/4:11)

Artinya : “...sungguh Allah dia adalah Maha Mengetahui Maha Bijaksana ...”

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa: (1) hukum waris ini adalah ketentuan Allah, maka wajib dilaksanakan, (2) yakin bahwa yang menentukan hukum waris Islam adalah Allah Yang Maha Bijaksana.

2) Berdasarkan surah an Nisa’ ayat 12 dalam potongan ayat:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ...

Artinya : “Dan bagi kalian (suami-suami) setengah apa (harta) yang ditinggalkan (warisan) istri-istri kalian jika tidak ada bagi mereka (istri-istri) anak (lelaki atau wanita), lalu jika ada bagi mereka (istri-istri) anak (lelaki atau wanita) maka bagi mereka (suami-suami) seperempat dari apa (harta) yang mereka tinggalkan dari sesudah (memenuhi) wasiat (yang) mereka wasiatkan dengannya atau (membayar utang)...”.

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa: (1) suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ jika istri yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Jika ia mempunyai anak maka bagiannya $\frac{1}{4}$, (2) harta bersama dibagi dengan perbandingan dua untuk suami satu untuk istri. Perbandingan ini diqiyaskan pada hukum waris Islam secara umum. Jadi, sebelum suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$ dari warisan, maka suami sudah mendapatkan pemisahan harta bersama (harta kekayaan yang didapat selama pernikahan suami istri kerja)

... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

Artinya : “...dan bagi mereka (para istri) seperempat dari apa (harta) yang kalian tinggalkan jika tidak ada bagi kalian anak (lelaki atau wanita). Lalu jika ada bagi kalian anak (lelaki atau wanita) maka bagi mereka seperdelapan dari apa (harta) yang kalian tinggalkan dari sesudah (memenuhi) wasiat (yang) kalian wasiatkan dengannya atau (membayar) utang...”.

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa: (1) bagian warisan istri $\frac{1}{4}$ jika suami yang meninggal tidak punya anak, (2) jika punya anak $\frac{1}{8}$.

... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya : “...dan jika adalah laki-laki yang (meninggal) mewariskan *kalalah* (tidak punya orang tua dan anak) atau seorang perempuan dan baginya (*kalalah*) saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya (saudara laki-laki dan perempuan) seperenam. Lalu jika mereka lebih banyak dari itu (satu), maka mereka bersama-sama dalam sepertiga...”.

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa: (1) *kalalah* dalam ayat ini berarti, ahli warisnya hanya saudara atau saudari se-ibu. Pewaris atau yang meninggal tidak meninggalkan anak atau pengganti warisnya, dan tidak ada ayah dan pengganti warisnya, juga tidak mempunyai ibu, (2) pengganti waris anaknya anak (cucu). Pengganti warisnya ayah yaitu ayahnya ayah (kakaek). Saudara atau saudari se-ibu jika seorang, baik laki-

laki maupun perempuan adalah 1/6 jika dua orang atau lebih 1/3 dibagi rata, (3) kata أَخٌ أَوْ أُخْتٌ dalam ayat ini adalah saudara atau saudari se-ibu karena bagian warisnya seolah-olah mengganti ibu, yaitu 1/6 atau 1/3. Saudara se-ibu tidak dibedakan bagiannya antara laki-laki dan perempuan, karena dikaitkan dengan meninggal seorang ibu.

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ ...

Artinya : “...dari sesudah (memenuhi) wasiat (yang) dia wasiatkan dengannya atau (membayar) hutang dengan tanpa menyusahkan ...”.

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa: (1) wasiat bukan pada ahli waris, dan tidak melebihi 1/3, (2) hutang dibayar secara sempurna.

... وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۙ ١٢ (النساء/4: 12)

Artinya : “...ketetapan dari Allah dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa, hukum waris tidak boleh dirubah dengan alasan situasi dan kondisi apapun karena hukum ini dibuat oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

3) Berdasarkan surah an Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ...

Artinya : “ Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “ Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu)...”.

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa, dianjurkan bertanya atau meminta fatwa kepada Allah melalui Nabi atau Ulama' dalam urusan agama.

... فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَآلَةٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ

يَكُنْ لَهَا وَدٌّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً

فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...

Artinya : “...jika seorang meninggal dunia, tidak ada baginya anak (dan orang tua) dan baginya saudara perempuan maka bagi saudara perempuannya setengah (dari) apa yang dia tinggalkan, dan dia saudara laki-laki mewarisinya (seluruh harta warisan) jika tidak ada bagi saudara perempuan anak. Lalu jika (saudara

perempuan) adalah dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari apa (warisan) yang dia tinggalkan. Dan jika ahli waris adalah beberapa saudara laki-laki dan perempuan maka bagi seorang laki-laki seperti bagian dua perempuan...”.

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa: (1) kalalah dalam ayat ini adalah jika seorang meninggal dunia tidak punya anak laki-laki atau penggantinya dan tidak punya ayah. Dengan kata lain, seorang meninggal tanpa ada ahli waris yang mendapat bagian sisa yakni yang akan menghabiskan harta warisan, (2) jika yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki dan ayah seperti ini, dan mempunyai saudara/i se-ayah (termasuk se-ayah se-ibu), maka bagiannya sama dengan anak. Yaitu: jika perempuan satu orang maka bagiannya $\frac{1}{2}$, jika laki-laki maka mewarisi semuanya, jika perempuan dua orang atau lebih maka bagiannya $\frac{2}{3}$, dan jika laki-laki dan perempuan maka bagian laki-laki seperti 2 bagian perempuan.

... يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ...

Artinya : “...Allah menerangkan (hukum-Nya) bagi kalian agar kalian tidak tersesat...”. Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa, hukum Allah itu untuk kebaikan manusia. Yaitu agar manusia tidak tersesat dari jalan Allah, jalan Allah pasti benar.

... وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ (النساء/4: 176)

Artinya : “...dan Allah terhadap setiap sesuatu Maha Mengetahui...”.

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa, hukum waris tidak boleh dirubah dengan alasan situasi dan kondisi apapun karena hukum ini dibuat oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

- 4) Berdasarkan pasal 171c Kompilasi Hukum Islam, yaitu; orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli pewaris. Persyaratan pertama menempatkan anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, dan janda atau duda sebagai ahli waris. Persyaratan kedua adalah ahli waris beragama Islam, hal ini diketahui peneliti dari (Afdol, 2003).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan cara pembagian waris sebagai berikut: a) ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, b) ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris mempunyai anak, jika pewaris tidak meninggalkan anak mendapatkan $\frac{1}{3}$, c) duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila pewaris meninggalkan anak, jika pewaris tidak meninggalkan anak mendapatkan $\frac{1}{2}$, d) janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian apabila pewaris meninggalkan anak, jika tidak meninggalkan anak mendapatkan $\frac{1}{4}$, e) seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$, f) seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila lebih mendapat $\frac{1}{3}$, g) seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. (Khisni, 2013)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis secara ringkas membuat kesimpulan berupa tabel ahli waris dan bagian-bagiannya dari surah an Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Dapat dilihat dari tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tabel pembagian waris

No.	Ahli Waris	Bagian Waris
1.	Anak laki-laki dan perempuan	2:1
2.	Anak perempuan lebih dari satu	$\frac{2}{3}$
3.	Ibu bapak apabila pewaris mempunyai anak	$\frac{1}{4}$
4.	Ibu bapak apabila pewaris tidak mempunyai anak	$\frac{1}{3}$
5.	Saudara ibu apabila lebih dari satu	$\frac{1}{6}$
6.	Suami apabila pewaris tidak mempunyai anak	$\frac{1}{2}$
7.	Suami apabila pewaris mempunyai anak	$\frac{1}{4}$

8.	Istri apabila pewaris tidak mempunyai anak	$\frac{1}{4}$
9.	Istri apabila pewaris mempunyai anak	$\frac{1}{8}$
10.	Seorang audara laki-laki atau perempuan seibu	$\frac{1}{6}$
11.	Lebih dari seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu	$\frac{1}{3}$
12.	Seorang saudara pewaris perempuan apabila pewaris tidak mempunyai anak	$\frac{1}{2}$
13.	Saudara pewaris laki-laki apabila pewaris tidak mempunyai anak	Menghabiskan sisa
14.	Lebih dari seorang saudara perempuan apabila pewaris tidak mempunyai anak	$\frac{2}{3}$
15.	Seorang saudara pewaris laki-laki dan perempuan apabila pewaris tidak mempunyai anak	2:1

b. Tambahan ketentuan waris menurut pendapat Ya'qub (2020):

- 1) Jika ada pihak yang dengan sukarela hendak memberikan sebagian hasil waris pada pihak lain, maka wajib mendahulukan pembagian waris menurut al Qur'an. Setelah dibagi secara al Qur'an, maka boleh memberikan atau hibah pada orang lain.
- 2) Pembagian waris menurut al Qur'an ini, juga menjadi dasar bahwa sunah memberi (hibah) dan sebagainya seperti pembagian waris. Misalnya, memberi sawah kepada anak laki-laki 2x lipat dari pada anak perempuan.
- 3) Yang menghalangi saling mewarisi: kafir dan membunuh. Jika salah seorang pewaris atau ahli waris kafir, maka tidak ada hubungan saling mewarisi.
- 4) Belajar Fiqh waris dari al Qur'an lebih mudah.

- 5) Pembagian waris Islam berdasarkan nilai harta warisan. Misalnya, pembagian sawah tidak berdasarkan luasnya, tetapi berdasarkan nilainya atau harga sawah.
- 6) Jika ada ahli waris yang minta bagian tidak sesuai dengan al Qur'an, sedangkan kita berupaya sesuai al Qur'an saja.

3. Prinsip Waris

a. Harta waris adalah milik Allah

Harta warisan adalah milik Allah. Setelah matinya orang, amanat atau pengelolaan harta warisan wajib sesuai dengan yang diwasiatkan oleh Allah. Wasiat Allah dalam hal pembagian waris, wajib dilaksanakan. Haram dan diancam dengan neraka, orang yang melanggar wasiat dari Allah meskipun dengan kesepakatan. Karena pembagian waris islam itu adalah wasiat dari Allah, maka wajib segera dilaksanakan setelah pemakaman, dan haram ditunda-tunda. Misalnya : yang banyak terjadi selama ini adalah justru orang yang mengajak segera membagi waris di tuduh merebut harta (Ya'qub, 2020).

b. Waris dibagi segera

Selama ini, pembagian waris ditunda menunggu tujuh hari atau seratus hari, bahkan ada yang menunggu sampai seribu hari. Hal ini berarti bertentangan dengan ajaran islam (Ya'qub, 2020)

c. Waris dibagi sesuai aturan Tuhan

Wajib meyakini bahwa hukum waris islam ditentukan oleh Allah Yang Maha Mengetahui situasi dan kondisi dari zaman dahulu, sekarang dan yang akan datang. Wajib yakin bahwa yang menentukan hukum waris islam adalah Allah yang Maha Bijaksana. Haram menghinakan Allah, yaitu tidak melaksanakan hokum waris Islam. Wajib menjalani kehidupan didunia dengan aturan dari Allah, meskipun kelihatannya berat dan tidak adil menurut sebagian pikiran manusia. Sebab seluruh hukum Allah menuju kebahagiaan yang amat sangat besar yaitu Surga (Ya'qub, 2020).

4. Nilai waris

Harta waris dibagi sesudah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Yang terutama adalah hak gono-gini, dibagi terlebih dahulu antara harta bawaan dengan harta yang diperoleh bersama, baik suami maupun istri atau yang meninggal tersebut.
 - b. Biaya pemakaman, seperti harga kafan, upah menggali tanah kubur, dan sebagainya.
 - c. Biaya untuk melunasi hutang, jika si pewaris meninggalkan hutang, hutang itu hendaklah dilunasi terlebih dahulu.
 - d. Wasiat, jika pewaris mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya, wasiat itu hendaklah dibayar dari jumlah harta peninggalannya sebelum dibagi-bagi.
5. Contoh dan noncontoh waris

Contoh adalah penjelasan yang benar dan harus dibangun pula dari konsep yang benar sedangkan noncontoh penjelasan yang mengecoh atau tidak sesuai. Menurut Saniyah (2019), model yang mengajarkan pada peserta didik untuk belajar mengerti dan menganalisis sebuah konsep. Dalam pembahasan ini peneliti akan memberikan contoh dan noncontoh yang berhubungan dengan waris diantaranya:

- a. Contoh waris
 - 1) Membagi waris sesuai aturan Allah dalam al Qur'an, misalnya membagi waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan.
 - 2) Jika tidak ada ahli waris lain lagi, maka sisanya yang $\frac{1}{3}$ kembali milik Allah yaitu untuk kepentingan iman, ibadah, akhlaq.
 - 3) Waris dibagi segera setelah pembayaran hutang jika ada, wasiat, dan biaya pemakaman.
- b. Noncontoh waris atau penjelasan yang mengecoh (tidak sesuai), yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pembagian waris menggunakan hitungan sama rata atau adat istiadat.
 - 2) Waris dibagi sebelum pewaris meninggal.
 - 3) Waris dibagi ditunda-tunda 7 hari meninggalnya bahkan sampai 40 atau 100 hari.

Sesudah dibayar semua hak tersebut, barulah harta peninggalan pewaris dibagi kepada ahli waris menurut pembagian yang telah ditetapkan dalam al Qur'an surah an Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

B. Deteksi Pemahaman Konsep Waris

Penelitian yang dilakukan yaitu berhubungan dengan waris, maka dari itu perlu diketahui hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Klasifikasi pemahaman konsep

Arifah dan Aziz (2017) mengatakan bahwa Konsep adalah pondasi penting untuk menemukan solusi atas persoalan pembelajaran di sekolah serta persoalan kehidupan sehari-hari. Pemahaman konsep merupakan landasan berpikir yang sangat penting dalam membantu memecahkan permasalahan terkait dengan menjabarkan serta menjelaskan dengan gaya bahasa sendiri.

Pemahaman konsep adalah salah satu yang menjadi perhatian cukup besar pada bidang matematika. Hal ini disebabkan karena mata pelajaran matematika menekankan pada konsep. Pemahaman konsep matematis juga menjadi hal yang paling mendasar untuk dapat berkembangnya materi lebih lanjut, dengan memahami dan menerapkan konsep yang telah dipelajari (Murizal, 2012)

Klasifikasi pemahaman konsep terbagi menjadi lima yakni paham konsep, tidak paham konsep, miskonsepsi, paham konsep persial, dan paham konsep miskonsepsi (A'yun 2018) telah menyusun pemahaman konsep pada table berikut ini

Tabel 2.2

Klasifikasi tingkat pemahaman konsep

	Kreteria	Klasifikasi pemahaman konsep
1	Menunjukkan jawaban benar dan tingkat keyakinan tinggi	Paham konsep
2	Jawaban menunjukkan banar atau salah tetapi tingkat keyakinan rendah	Tidak paham konsep
3	Jawaban menunjukkan salah namun tingkat keyakinan tinggi	Miskonsepsi

4	Jawaban pertama menunjukkan konsep dipahami kemudian berubah menjadi tidak paham	Paham konsep parsial
5	Paham dengan konsep namun terjadi miskonsepsi	Paham konsep parsial miskonsepsi

2. Hal-hal yang menyebabkan miskonsepsi

Menurut Tekkaya (2012), untuk mengetahui terjadinya miskonsepsi maka perlu diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya miskonsepsi. Berikut merupakan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Miskonsepsi:

a. Guru penyebab miskonsepsi yang berasal dari guru adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menguasai bahan ajar
- 2) Tidak membiarkan peserta didik mengungkapkan alasan atau ide
- 3) Komunikasi antar peserta didik dan guru yang tidak berjalan dengan baik
- 4) Metode mengajar hanya ceramah dan meminta peserta didik untuk mencatat
- 5) Memberikan materi langsung berupa rumus
- 6) Tidak mengoreksi jawaban peserta didik yang salah

b. Buku mata pelajaran

Adapun miskonsepsi yang berasal dari buku mata pelajaran adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan yang salah
- 2) Salah tulis (ketik) terutama dalam rumus serta notasi
- 3) Tingkatan penulisan dalam buku terlalu tinggi dari materi maupun segi bahasa sehingga membuat sebagian peserta didik kurang memahami

c. Peserta didik miskonsepsi yang berasal dari peserta didik adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki pemikiran sendiri (berbeda-beda pada setiap peserta didik) Pemikiran humanistik (pengalaman belajar yang berbeda)
- 2) Kemampuan dan minat belajar peserta didik
- 3) Bahasa sehari-hari yang berbeda

- 4) Teman diskusi yang salah
- 5) Penjelasan orang tua ataupun orang lain yang salah.

Miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik harus diidentifikasi dan diketahui penyebabnya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Miskonsepsi biasanya berkembang seiring proses pembelajaran. Jika peserta didik tidak menyadari terjadinya miskonsepsi, maka akan terjadi kebingungan dan proses pembentukan pengetahuan terhambat. Peserta didik yang menyadari miskonsepsi yang dialaminya, akan lebih mudah untuk mengubah dan memperbaiki konsepnya. Peserta didik akan dapat memutuskan kesalahan atau kebenaran suatu konsep, karna miskonsepsi yang dialami setiap peserta didik bisa berbeda-beda (Ariandini, 2013).

C. Teori yang Berhubungan dengan Pembelajaran

Menurut Felicia (2021) dan Slavin (2019), teori belajar yang mendukung untuk mengetahui adanya miskonsepsi ini yaitu:

1. Teori Piaget

Menurut Piaget, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh interaksi lingkungan termasuk pengasuhan juga faktor internal manusia yaitu perpaduan antara *nurtune* dan *nature*. Yang dimaksud dengan *nature* ialah faktor internal motivasi anak untuk belajar dan mengeksplorasi lingkungannya serta dari hasil dari perkembangan otak dan tubuh anak. Sedangkan *nurtune* maksudnya adalah segala pengalaman yang ia pelajari sehingga menurut piaget, perkembangan anak tidak hanya secara pasif tapi juga aktif yaitu anak belajar dari lingkungannya. Karena faktor keaktifan anak tersebut, teori piaget ini dikenal dengan teori konstruktifisme. Anak memiliki peluang untuk mengonstruksi atau membangun pengetahuan dan kompetensinya secara aktif melalui berbagai pengalaman. pandangan piaget tentang perkembangan kognisi pengetahuan berasal dari tindakan.

Menurut (Slavin, 2011) tahapan penalaran moral sejalan dengan perkembangan kognitif. Melalui kemampuan kognitif inilah kemudian dapat menentukan penalaran anak-anak mengenai dunia sosial di sekitarnya, bahwa anak pada usia kanak-kanak akan

menilai sebuah perilaku yang jahat merupakan hal yang menghasilkan konsekuensi atau dampak negatif sekalipun tujuan perbuatan tersebut baik sekalipun.

2. Teori neo Piaget

Teori neo piaget adalah secara kognitif, melalui pendekatan pengolahan informasi dan kemampuan berfikir individu dapat diajarkan dengan langsung. Implikasi teori ini terhadap pendidikan adalah perangsangan metode-metode baru akan meningkatkan kemampuan pemikiran anak-anak. Teori ini mencoba untuk mengatasi permasalahan lebih detail menunjukkan bahwa kemampuan anak untuk menjalankan tahap sebagai berikut, a) pelatihan dan pengalaman, b) interaksi sosial, c) mengakselerasi perkembangan anak, dan d) budaya memiliki peran penting dalam perkembangan (Onwardono, 2018)

3. Teori Bandura

Teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura memberi wawasan baru tentang suatu aspek mental yang menjadi penghubung antara potensi yang dimiliki seorang dengan hasil akhir. Untuk terwujudnya hasil akhir yang memuaskan orang tidak cukup hanya memikirkan potensi yang dimiliki, tanpa adanya efikasi diri yang memadai. Dalam bidang psikologi perkembangan teori ini mudah dapat diterapkan karena sejalan dengan teori lainnya (Rustika, 2012)

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Habiburrahman (2022) mengatakan bahwa ilmu waris dianggap sulit tidak hanya oleh satu orang tapi bisa dikatakan banyak orang, baik di kalangan masyarakat, peserta didik maupun umum, khususnya peserta didik kelas XII MA Miftahul Islah Tembelok Mataram.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khaeri (2022), mengatakan bahwa masyarakat membagi harta warisnya tidak menggunakan hukum Islam sebab masyarakat belum paham hukum Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar, Viranda, dan Sirait (2022) mengatakan bahwa masyarakat di desa Mangkai Baru, di Sumatera Utara tidak menggunakan hukum waris yang bersumber dari Al-Qur'an tapi dari hukum adat.


E. Hipotesis Penelitian


Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang masih diuji kebenarannya. Pada penelitian ini peneliti tentu mempunyai masalah yang menarik untuk diteliti, guna memberi jawaban sementara, adanya permasalahan tersebut diperlukan adanya hipotesa atau dugaan sementara. Untuk itu peneliti melakukan acuan hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah:

1. H1 (Hipotesis Alternatif): Miskonsepsi peserta didik pada materi waris = 25%, jika $\text{Sig} > \alpha$, $\alpha = 0,05$.
2. H0 (Hipotesis Nihil): Miskonsepsi peserta didik pada materi waris \neq 25%, jika $\text{Sig} < \alpha$, $\alpha = 0,05$

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang mengawali adanya ide penelitian ini dapat dilihat secara garis besar dalam Gambar 2.1. Berdasarkan Gambar 2.1, harapan yang diinginkan peneliti agar peserta didik menjadi semakin paham akan adanya miskonsepsi pada peserta didik pada materi waris.





Gambar 2.1

Diagram Kerangka Berfikir